



PUTUSAN

Nomor 0719/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris dan PPAT, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0719/Pdt.G/2016/PA.Bjr tertanggal 14 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 26 Januari 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 tahun lamanya;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxx umur 9 tahun;
  - b. xxxxxxxx umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, komunikasi sudah tidak baik (hanya komunikasi mengenai permasalahan anak) tetapi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadap sendiri ke persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil selain itu majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, dengan menunjuk Nadimin, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Nopember 2016 upaya mediasi pun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar selama 8 tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama Shakira Pheliadiva Hamdani dan Zhenhiro Firdausy Hamdani;
- Bahwa tidak benar, sejak Maret 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak tanggal 7 Januari 2013 sudah mulai terjadi perselisihan, pada waktu itu Penggugat masih berstatus magang belum menjadi Notaris seperti sekarang ini, ketika pulang dari tempat magang Tergugat mendapati handphone Penggugat penuh dengan SMS dari laki-laki lain dengan sangat mesra dan sayang-sayangan, dan sejak saat itu Tergugat mulai ketat terhadap pergaulan Penggugat;
- Dan Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali sejak bulan Juni 2015, karena Tergugat sudah berhenti kerja dari pelayaran karena sakit, dan posisi saat ini Tergugat bekerja sebagai guru honor dan selain itu Tergugat sedang menjalankan bisnis berwiraswasta bersama teman-teman Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proyek pengairan yang dalam tempo waktu beberapa bulan kedepan akan mulai kelihatan hasilnya;

- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak Januari 2016 yang benar sejak Februari 2016;
- Bahwa tidak benar Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada orang tua dan kerabat dekat karena sampai saat ini tidak ada pihak keluarga atau kerabat yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya meminta kesabaran Penggugat karena Tergugat sekarang sedang berusaha dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2013 telah terjadi perselisihan faham tetapi SMS atau BBM sesama karyawan atau dengan orang BANK dengan menggunakan bahasa yang terlihat mesra itu sudah dianggap biasa, tapi itu bukan ungkapan kasih sayang atau perasaan cinta;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah sejak Juni 2016 dan tidak melakukan hubungan suami isteri sejak Februari 2016;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Penggugat sudah meminta nasehat kepada ayah Penggugat juga telah menelepon ibu Penggugat yang berada di Bandung, bahwa orang tua Penggugat sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa BBM atau SMS yang Tergugat maksud bukan hal biasa yang seperti orang atau karyawan Bank gunakan, tapi kata-kata sayang dan mesra dalam SMS itu karena memang Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki itu bekerja di BPN Ciamis dan sekarang sudah pindah di BPN Pangandaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat dan bersama anak-anak lagi main, Penggugat malah asik main handphone sendirian, ketika ditanya Penggugat selalu menjawab bukan apa-apa;
- Bahwa Tergugat bahkan sudah bertemu dengan laki-laki itu, tapi laki-laki itu sama saja dengan Penggugat tidak mau mengakui hubungan mereka;
- Bahwa setelah Tergugat pulang berlayar selama 1 tahun, Tergugat mendapati foto Penggugat bersama laki-laki itu dalam keadaan mesra;
- Bahwa kemudian Tergugat berlayar lagi, sepulang berlayar malah ada foto lagi antara Penggugat dengan laki-laki itu di dalam mobil;
- Bahwa setelah laki-laki itu pindah kerja ke Pangandaran, sejak bulan Februari 2016 Penggugat sering menginap di Pangandaran di rumah orang tua Penggugat;
- Bahkan Tergugat mendapati foto lagi, dimana Penggugat dan laki-laki tersebut berada di dalam kamar sebuah hotel di Pangandaran dan dalam foto tersebut juga ada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang hubungan Penggugat dengan laki-laki yang bekerja di BPN itu sudah putus, namun pada bulan Oktober 2016 tepatnya 2 minggu sebelum gugatan masuk ke Pengadilan Agama, Penggugat ketahuan telah menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain yang berprofesi sama sebagai Notaris bernama Iwan Ismail;
- Pada hari Senin di bulan Oktober 2016, Penggugat main ke Tasik bersama anak-anak, ternyata di dalam mobil ada laki-laki yang bernama Iwan tersebut, Tergugat mengetahui dari Handphone Tergugat yang masih tersambung dengan Handphone Penggugat dan terdengar suara laki-laki tepatnya suara Iwan Ismail;
- Pada hari Selasa di bulan Oktober 2016 sebelum gugatan didaftarkan ke Pengadilan, Tergugat pergi ke rumah Iwan Ismail itu untuk konfirmasi, namun sama saja dengan Penggugat, Iwan menyangkal ada hubungan dengan Penggugat, namun Iwan mengakui bersama-sama dengan Penggugat waktu di YOGYA Tasik;
- Bahkan jauh sebelum itu, mereka selalu bersama-sama ketika Penggugat pergi ke luar kota, semisal waktu berkemah di Garut pada waktu tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, ada lagi cerita di Bandung, Tangerang, Bali dan kota lainnya lagi dimana mereka selalu bersama-sama dengan alasan pekerjaan, tapi kenyataannya mereka selalu berduaan;

- Dan Tergugat akhir-akhir ini telah bertemu dengan keluarga Penggugat, bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada yang merasa telah menasehati Penggugat mengenai perceraian ini;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi (rereplik);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indri Krisna Wardhani (Penggugat) NIK xxxxxxxx tertanggal 6 September 2012 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar) Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Januari 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. saksi I P, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sekaligus karyawan Penggugat yang bekerja di bidang Notaris;

□ - Bahwa saksi menjadi karyawan/staf di kantor Penggugat sejak tahun 2013;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa saksi sering berkunjung, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat cukup dekat hanya berbeda RT saja;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 1 tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walaupun sampai saat ini masih tinggal satu rumah, dan sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tegur sapa sama sekali;
- - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena saksi melihat sendiri sejak 2 atau 3 bulan yang lalu barang-barang Penggugat dan Tergugat terpisah di kamar yang berbeda;
- - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, sejak tahun 2015 Tergugat menganggur sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- - Bahwa dulu Tergugat bekerja di Pelayaran, namun berhenti di tahun 2015 dan baru bekerja lagi sekarang-sekarang ini menjadi guru di sekolah perhotelan di Banjar;
- - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah dari cerita Penggugat, bahwa penghasilan Tergugat sekarang dari mengajar tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- - Bahwa penyebab lain adalah adanya kecemburuan dari pihak Tergugat karena Penggugat mempunyai banyak klien dan relasi yang sering menelpon kepada Penggugat seperti relasi dari BPN;
- - Bahwa menurut saksi, kecemburuan Tergugat terlalu berlebihan, karena kerja di bidang Notaris memang membutuhkan kedekatan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keakraban dengan klien atau dengan sesama Notaris, sepintas seperti terlihat tidak wajar namun sebenarnya itu hanya sebatas kerja, sebagaimana yang saksi alami, Notaris harus selalu menyesuaikan jadwal dengan jam kerja klien, kadang malam hari, kadang hari libur, harus selalu siap untuk bertemu tetapi itu semua sebatas pekerjaan;

- - Bahwa saksi sebagai kakak sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, Tergugat juga sudah bertemu dengan ayah Penggugat dan ayah Penggugat tidak menghendaki perceraian, namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai;
  - - Bahwa sampai saat ini pun belum ada perwakilan dari keluarga Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak berusaha untuk mempertemukan kedua keluarga;
- 2 saki II P, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah staf Penggugat;
  - - Bahwa saksi menjadi staf Penggugat sejak Maret 2015;
  - - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudan menjadi suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
  - - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
  - - Bahwa rumah saksi jauh dan jarang berkunjung, namun saksi sudah beberapa kali menginap di rumah Penggugat dan Tergugat karena urusan kerja;
  - - Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak rukun;
  - - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui tentang keadaan keuangan Penggugat, karena selama ini Penggugat yang bekerja dan seperti capek sendiri bahkan terkesan seperti kejar setoran banting tulang kesana kesini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa dulu Tergugat bekerja di Pelayaran, namun sejak 2 tahun lalu saksi mengenal Tergugat terlihat menganggur di rumah saja, dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah bekerja lagi atau tidak;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyebab lain ketidak-rukunan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui hanya faktor ekonomi saja, dan selama ini Penggugat lebih nyaman tinggal di kantor dari pada di rumah;
- - Bahwa seingat saksi Tergugat pernah datang sekali ke kantor di tahun 2016 tetapi itu pun bersama anak-anak, bukan dalam rangka mengantar atau menjemput Penggugat sebagaimana layaknya perhatian suami terhadap isteri;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu kamar atau tidak, hanya saksi melihat setiap saksi menginap sikap diantara Penggugat dan Tergugat begitu dingin;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan terhadap saksi pertama sebagai berikut :

- - bahwa sebenarnya saksi mengetahui ada pihak ketiga dalam rumah tangga Tergugat bersama Penggugat, dan saksi juga tahu kecemburuan Tergugat beralasan karena Tergugat cemburu bukan kepada klien melainkan kepada pegawai BPN, bahkan orang tua saksi dan Penggugat dalam hal ini ayah mertua juga sudah mengetahui dan sangat marah atas kejadian itu;
- Dan terhadap keterangan saksi kedua, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :
- - bahwa kenapa saksi menutup-nutupi, padahal Tergugat yakin saksi tahu mengenai orang ketiga yang bekerja di BPN itu karena di kalangan Notaris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rame, di kantor BPN juga semua tahu mengenai perselingkuhan Penggugat dengan orang yang bernama Abid itu;

Bahwa terhadap tanggapan Tergugat tersebut, saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan pegawai BPN dalam urusan pekerjaan suka berdua tetapi diluar urusan kerja saksi tidak mengetahuinya. Sedangkan saksi kedua telah memberikan keterangan bahwa hubungan antara Penggugat dengan pegawai BPN bernama Abid hanya sebatas pekerjaan dan dalam batas kewajaran;

Bahwa selanjutnya majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun tetapi Tergugat memberikan tanggapan tambahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui setelah berhenti kerja dari pelayaran, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berhenti dari pelayaran karena alasan sakit dan Tergugat merasa sudah memberikan jaminan kepada Penggugat sebab Tergugatlah yang membiayai Kuliah Penggugat sampai dengan menjadi Notaris dan memiliki kantor sendiri;
- Bahwa Tergugat saat ini pun tidak semata menganggur berdiam diri di rumah, akan tetapi Tergugat sedang merancang pekerjaan di bidang pengairan yang dalam waktu dekat akan tampak hasilnya, dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat masih memiliki pekerjaan dengan mengajar di sekolah perhotelan di Banjar;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui sejak berhenti kerja sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk bersumpah tidak akan mengganggu suami orang terutama 2 orang laki-laki yang disebutkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta Penggugat agar tidak memberikan contoh perilaku yang tidak baik tetapi memberikan teladan yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 25 Januari 2004, tetapi sejak Maret 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, dan puncaknya sejak Januari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan komunikasi sudah tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah mengenai waktu dan penyebabnya, yang benar menurut Tergugat adalah sejak tanggal 7 Januari 2013 telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mendapati handphone Penggugat penuh dengan SMS dari laki-laki lain yang sangat mesra. Adapun Tergugat tidak memberi nafkah adalah sejak Juni 2015 dan tidak melakukan hubungan suami isteri sejak Pebruari 2016, selanjutnya Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selama perkawinan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing bernama Intan Krisna Devi binti M. Ruhyat yang merupakan kakak kandung Penggugat dan Santi Rahmawati binti Adjat Suhardjat yang merupakan staf Penggugat, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun, saksi-saksi melihat sikap antara Penggugat dan Tergugat yang dingin, jarang berkomunikasi layaknya suami istri, adapun yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat berhenti kerja dari pelayaran sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu menurut saksi pertama karena adanya faktor kecemburuan Tergugat disebabkan Penggugat sebagai notaris dekat dengan klien dan rekanan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta diakui pula oleh Tergugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun oleh majelis telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- ▢ - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pada mulanya keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 7 Januari 2013 mulai terjadi perselisihan;
- ▢ - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut adalah karena faktor kecemburuan dan sejak Juni 2015 karena Tergugat berhenti kerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
- ▢ - Bahwa sebagai puncak perselisihan sejak Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri) sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan telah berpisah ranjang selama 11 (sebelas) bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sedangkan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selama proses persidangan majelis selalu berupaya mendamaikan dengan memberi saran dan nasehat di persidangan dan memberi kesempatan untuk berdamai di luar persidangan namun sampai akhir tahapan persidangan, Penggugat tetap bersikukuh dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk disatukan lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga jika perkawinannya tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, sedangkan menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mengharapkan manfaat yang sedikit;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari siapa yang salah, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari, Majelis Hakim hanya cukup mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

❏ - فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

❏ - Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Tergugat telah mengajukan 2 tuntutan yang mana menurut hukum tuntutan pada tahap kesimpulan patut untuk tidak dipertimbangkan, namun dalam hal tuntutan agar Penggugat tidak memberikan contoh perilaku yang tidak baik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis perlu memberikan penjelasan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya, maka Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mempunyai tanggungjawab yang sama atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang kedua anak tersebut, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- (1) Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Penjelasannya tentang Kesejahteraan Anak bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita berdasarkan Pancasila;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban orang tua terhadap anak ini lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, meskipun kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat maka tetap tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayahkandungnya untuk berbuat yang terbaik dan demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik, serta mencurahkan kasih sayang);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai ketua majelis, Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd  
Mustolich, S.H.I.

ttd  
Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd  
Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp. 231.000,-

urva